



P E N E T A P A N

Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Yuliati binti Abidin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan, tempat kediaman di RT.005 RW. 002 Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Syamsurijal bin H. Mansyur, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Desa Woro, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.003 RW. 002 Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 27 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 dari 6 Penetapan Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.BM.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 08 Agustus 1990, di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatat di Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat dari Penggugat yang bernama Abidin dengan mahar berupa Perabot rumah tangga sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah H. Ahmad Azis dan Abubakar Jakariah;
3. Bahwa saat nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 23 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Eka Febrianti (P) umur 24 tahun, 2. Muhammad Ardiansyah (L) umur 21 tahun ;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :

Hlm 2 dari 6 Penetapan Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.BM.



- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama : Nining dan Penggugat tidak mau di madu ;
 - b. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;
 - c. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
6. Bahwa sebagai puncaknya sejak awal bulan Januari 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;
 7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
 8. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1980 di Desa Woro Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Hlm 3 dari 6 Penetapan Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.BM.



B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majelis berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang isinya bahwa Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk

Hlm 4 dari 6 Penetapan Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.BM.



dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I


1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh kami, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mustamin, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hlm 5 dari 6 Penetapan Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.BM.




Hakim Anggota,


Drs. Agus Mubarak

Ketua Majelis,



Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,


Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.

Panitera Pengganti,


Mustamin, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000.

Hlm 6 dari 6 Penetapan Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)